



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rendy Aipasa Alias Frelis Selano Alias Ambon;
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/15 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Letjend S. Parman No. 1, Kabupaten Fak-Fak atau Kilo 07, Kelurahan Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 21 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);

***Dikembalikan kepada Saksi Korban Yasin Sangaji;***

- 1 (satu) unit Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902;

***Dikembalikan kepada Saksi Indah Sari;***

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di SP 5 jalur 10 Kelurahan Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten

*Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 01.00 WIT, Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon melakukan pemantauan terhadap kondisi sekitar rumah Saksi Korban Yasin Sangaji yang berada di SP 5 Jalur 10 Kelurahan Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna biru hitam;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIT hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 setelah kondisi sekitar rumah Saksi Korban Yasin Sangaji telah sepi, Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Yasin Sangaji melalui pintu depan rumah dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa ke lubang angin-angin diatas pintu dan kemudian tangan Terdakwa membuka grendel/kunci slot pintu yang tadinya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon berhasil membuka kunci slot/grendel pintu rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) karton rokok yang berisikan 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160/16 Filter Kretek Cigarette (Rokok Surya 16) yang berada di ruang tamu rumah milik Saksi Korban Yasin Sangaji. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah, Saksi Korban Yasin Sangaji berada di dalam kamar dalam keadaan tidur bersama istri korban yaitu Saksi Susilowati;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon berhasil mendapatkan 1 (satu) karton rokok tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat keluar dari rumah milik Saksi Korban Yasin Sangaji melalui pintu depan dan menutup kembali pintu depan rumah Saksi Korban Yasin Sangaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon menuju ke motor Yamaha Mio M3 berwarna biru hitam untuk membawa pergi 1 (satu) karton rokok tersebut ke sebuah tempat di tepi Jalan Raya Awarepi, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Terdakwa meletaknya pada rerumputan di jalan tersebut selama 1 (satu) malam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada malam berikutnya Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon mengambil 1 (satu) karton rokok tersebut dan menjualnya kepada kios yang beralamat di Kali Tubi, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon mengambil 1 (satu) karton rokok, Saksi Korban Yasin Sangaji mengalami kerugian senilai Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yasin Sangaji, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yasin Sangaji pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji merupakan korban yang mengalami kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT bertempat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi Yasin Sangaji kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji memiliki warung yang menjual sembako termasuk rokok di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak

*Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop disimpan di ruang tamu tempat warung di rumah Saksi Yasin Sangaji dan pada pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Yasin Sangaji melihat sudah tidak ada barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Yasin Sangaji melihat berdasarkan CCTV yang ada di warung milik Saksi Yasin Sangaji cara Terdakwa membawa dan mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji, yaitu Terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian depan dan Terdakwa menggunakan penutup wajah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dengan Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok berukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter, kondisi pintu rumah Saksi Yasin Sangaji sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut berada dalam keadaan terkunci, yang mana pintu rumah Saksi Yasin Sangaji memiliki 2 (dua) buah Grendel dengan posisi Grendel atas dan Grendel Bawah dan keduanya terkunci, kemudian se usai terjadinya peristiwa pencurian tersebut kondisi pintu Rumah Saksi Yasin Sangaji bagian depan masih dalam keadaan tertutup namun grendel bagian atas tidak lagi berada pada posisi semula, hanya grendel bagian bawah saja yang masih berada dalam posisi awalnya;
- Bahwa rumah Saksi Yasin Sangaji beralamat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, dan memiliki pekarangan serta ada pagarnya;
- Bahwa apabila dirincikan dari 110 (Seratus Sepuluh) Slop Rokok yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna harganya Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) Slop sehingga keseluruhan harganya adalah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 sama juga dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna yaitu Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang telah diambil oleh Terdakwa juga sebanyak 70 (tujuh puluh) Slop, sehingga dapat dijumlahkan sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk itu jumlah kerugian Saksi Yasin Sangaji dari 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok tersebut sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka;

*Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji adalah untuk dimiliki;
- Bahwa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji merupakan barang yang berharga;
- Bahwa saat ini 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji yang diambil oleh Terdakwa menjadi barang bukti di persidangan dan hanya tinggal 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti biaya kerugian yang dialami Saksi Yasin Sangaji akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Susilowati, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Susilowati pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Susilowati tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susilowati merupakan istri dari Saksi Yasin Sangaji merupakan korban yang mengalami kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT bertempat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi Yasin Sangaji kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji dan Saksi Susilowati memiliki warung yang menjual sembako termasuk rokok di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop

*Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop disimpan di ruang tamu tempat warung di rumah Saksi Yasin Sangaji dan pada pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Yasin Sangaji melihat sudah tidak ada barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Susilowati melihat berdasarkan CCTV yang ada di warung milik Saksi Yasin Sangaji cara Terdakwa membawa dan mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji, yaitu Terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian depan dan Terdakwa menggunakan penutup wajah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dengan Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok berukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter, kondisi pintu rumah Saksi Yasin Sangaji sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut berada dalam keadaan terkunci, yang mana pintu rumah Saksi Yasin Sangaji memiliki 2 (dua) buah Grendel dengan posisi Grendel atas dan Grendel Bawah dan keduanya terkunci, kemudian se usai terjadinya peristiwa pencurian tersebut kondisi pintu Rumah Saksi Yasin Sangaji bagian depan masih dalam keadaan tertutup namun grendel bagian atas tidak lagi berada pada posisi semula, hanya grendel bagian bawah saja yang masih berada dalam posisi awalnya;
  - Bahwa apabila dirincikan dari 110 (Seratus Sepuluh) Slop Rokok yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna harganya Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) Slop sehingga keseluruhan harganya adalah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 sama juga dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna yaitu Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang telah diambil oleh Terdakwa juga sebanyak 70 (tujuh puluh) Slop, sehingga dapat dijumlahkan sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk itu jumlah kerugian Saksi Yasin Sangaji dari 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok tersebut sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Yasin Sangaji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka;

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Yasin Sangaji dan Saksi Susilowati beralamat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dan memiliki pekarangan serta ada pagarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji adalah untuk dimiliki;
- Bahwa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji merupakan barang yang berharga;
- Bahwa saat ini 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji yang diambil oleh Terdakwa menjadi barang bukti di persidangan dan hanya tinggal 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti biaya kerugian yang dialami Saksi Yasin Sangaji akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tuti Apende, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tuti Apende pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Tuti Apende tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tuti Apende memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.26 WIT, di Rumah Paman Saksi Tuti Apende yakni Saksi Korban Yasin Sangaji yang beralamat di SP V Jalur 10, Kelurahan Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi Tuti Apende bersama sepupu Saksi Tuti Apende yakni Saudari Kinaya sedang beristirahat atau tidur di kamar rumah dari Saksi Korban Yasin Sangaji;
- Bahwa awalnya pada saat pencurian tersebut terjadi, barang yang hilang pada saat itu adalah rokok Surya 16 sejumlah 8 (delapan) tim, dan rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) tim;

*Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemilik dari rokok-rokok yang hilang tersebut adalah milik dari Paman Saksi Tuti Apande yakni Saksi Korban Yasin Sangaji;
- Bahwa letak dari rokok Surya 16 sejumlah 8 (delapan) tim, dan rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) tim tersebut terletak di Ruang Tamu rumah dari Saksi Korban Yasin Sangaji;
- Bahwa Saksi Tuti Apande tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil rokok Surya 16 sejumlah 8 (delapan) tim, dan rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) tim tersebut namun setelah kejadian pada malamnya, siangnya baru Saksi Tuti Apande melihat hasil rekaman CCTV yang dikirim oleh tante Saksi Tuti Apande yakni Saksi Susilowati, Saksi Tuti Apande melihat bahwa Terdakwa berjalan dari ruangan tamu ke ruang tengah atau ruangan keluarga untuk mengambil kunci pintu, setelah itu Terdakwa sudah tidak terlihat lagi di rekaman CCTV yang berada di dalam rumah tersebut, namun dari hasil tangkapan CCTV yang di luar rumah memperlihatkan bahwa terddakwa sedang memikul sebuah karton rokok beserta dengan Terdakwa memegang kantong plastik namun warna dari kantong pelastik tersebut tidak terlalu jelas karena pengaruh dari rekaman CCTV;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 03.26 WIT Saksi Tuti Apande sedang beristirahat dengan sepupu Saksi Tuti Apande di kamar, dan setelah pagi harinya sekira pukul 10.00 WIT, pada saat itu Saksi Tuti Apande disuruh oleh Saksi Susilowati untuk pergi mengecek rokok yang dibelinya yang terletak di ruang tamu, setelah Saksi Tuti Apande mendengar perintah tersebut Saksi Tuti Apande langsung pergi mengeceknya namun rokok yang di taruhnya di rungan tamu tersebut telah hilang, setelah saksi melihat kejadian tersebut bahwa rokoknya hilang, saksi langsung bergegas memberi tahu Saksi Susilowati bahwa rokok yang di maksudkannya tersebut tidak ada dan hilang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pencuriannya tidak ada yang melihat namun setelah Saksi Korban Yasin Sangaji mengecek Rekaman hasil CCTV, di situ terlihat Terdakwa melakukan aksinya mengambil rokok Surya 16 sejumlah 8 tim, dan rokok Sampoerna sebanyak 4 tim.
- Bahwa Saksi Tuti Apande tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil rokok Surya 16 sejumlah 8 tim, dan rokok Sampoerna sebanyak 4 tim milik Saksi Korban Yasin Sangaji tersebut karena dapat melanggar Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tuti Apende tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Sangaji;
- 4. Indah Sari, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Indah Sari pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi Indah Sari tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Indah Sari memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Indah Sari hanya mengetahui bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Indah Sari untuk menyewa sepeda motor Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902 milik Saksi Indah Sari;
  - Bahwa rumah Saksi Indah Sari ada di Kilo, Bintuni, Kab. Teluk Bintuni;
  - Bahwa Saksi Indah Sari memiliki usaha penyewaan atau rental sepeda motor kepada masyarakat dengan biaya sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu hari;
  - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 sepeda motor Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC milik Saksi Indah Sari dalam penguasaan oleh Terdakwa karena sedang disewa/rental;
  - Bahwa Saksi Indah Sari tidak mengetahui apabila kendaraan sepeda motor Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC milik Saksi Indah Sari yang disewa oleh Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa sebagai alat/kendaraan untuk melakukan kejahatan;
  - Bahwa Saksi Indah Sari adalah pemilik sah kendaraan Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902 yangmana dibuktikan dengan dibawahnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Indah Sari yang telah diperlihatkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus

*Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT di rumah Saksi Yasin Sangaji yang beralamat di SP V Argosigemerai, Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa telah mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa memantau keadaan sekitar rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa masuk melalui pintu depan dari rumah Saksi Yasin Sangaji tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke jeruji angina-angin dan Terdakwa membuka gerendel, dari situ Terdakwa turun dan membuka pintu depan rumah, Terdakwa menutup pintu rumah kembali setelah itu Terdakwa masih berkeliling di dalam rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa keluar lewat pintu depan rumah Saksi Yasin Sangaji dengan membawa Rokok Surya sebanyak 1 (satu) karton, Terdakwa langsung memikul rokok tersebut ke tempat gelap dan mengambil Motor Mio M3 biru hitam untuk mengangkutnya ke pinggir jalan di samping Jalan Raya besar tepatnya di Jalan Raya Awarepi, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencuri Rokok Surya 1 (satu) Karton tersebut, pemilik rumah berada di dalam rumah dan dalam keadaan tertidur di kamarnya;
- Bahwa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut utuh tidak terpisah dan berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain Rokok Surya yang Terdakwa curi di rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut tidak mengizinkan Terdakwa mengambil Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut untuk dijual kembali, serta uangnya digunakan Terdakwa sendiri dan sisanya untuk main kartu;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902 adalah bukan milik Terdakwa, melainkan motor sewa/rental kepada Saksi Indah Sari yang mana merupakan penyewaan sepeda di Kilo, Bintuni;

*Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna dari Saksi Yasin Sangaji;
- Bahwa Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna milik Saksi Yasin Sangaji pada malam hari dan di dalam rumah yang ada pekarangan di rumah Saksi Yasin Sangaji beralamat di SP V Argosigemerai, Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna milik Saksi Yasin Sangaji adalah untuk dimiliki;
- Bahwa saat ini mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna milik Saksi Yasin Sangaji yang diambil oleh Terdakwa menjadi barang bukti di persidangan dan tersisa 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160/16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);
- 1 (satu) unit Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yasin Sangaji merupakan korban yang mengalami kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Surya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT bertempat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi Yasin Sangaji kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok

*Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;

- Bahwa Saksi Yasin Sangaji memiliki warung yang menjual sembako termasuk rokok di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop disimpan di ruang tamu tempat warung di rumah Saksi Yasin Sangaji dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Yasin Sangaji melihat sudah tidak ada barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji melihat berdasarkan CCTV yang ada di warung milik Saksi Yasin Sangaji cara Terdakwa membawa dan mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji, yaitu Terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian depan dan Terdakwa menggunakan penutup wajah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dengan Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok berukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter, kondisi pintu rumah Saksi Yasin Sangaji sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut berada dalam keadaan terkunci, yang mana pintu rumah Saksi Yasin Sangaji memiliki 2 (dua) buah Grendel dengan posisi Grendel atas dan Grendel Bawah dan keduanya terkunci, kemudian sesuai terjadinya peristiwa pencurian tersebut kondisi pintu Rumah Saksi Yasin Sangaji bagian depan masih dalam keadaan tertutup namun grendel bagian atas tidak lagi berada pada posisi semula, hanya grendel bagian bawah saja yang masih berada dalam posisi awalnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT di rumah Saksi Yasin Sangaji yang beralamat di SP V Argosigemerai, Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa telah mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa memantau keadaan sekitar rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa masuk melalui pintu depan dari rumah Saksi Yasin Sangaji tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke jeruji angina-angin dan Terdakwa membuka gerendel, dari situ Terdakwa turun dan membuka pintu depan rumah, Terdakwa menutup pintu rumah

*Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali setelah itu Terdakwa masih berkeliling di dalam rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa keluar lewat pintu depan rumah Saksi Yasin Sangaji dengan membawa Rokok Surya sebanyak 1 (satu) karton, Terdakwa langsung memikul rokok tersebut ke tempat gelap dan mengambil Motor Mio M3 biru hitam untuk mengangkutnya ke pinggir jalan di samping Jalan Raya besar tepatnya di Jalan Raya Awarepi, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencuri Rokok Surya 1 (satu) Karton tersebut, pemilik rumah berada di dalam rumah dan dalam keadaan tertidur di kamarnya;
- Bahwa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut utuh tidak terpisah dan berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain Rokok Surya yang Terdakwa curi di rumah tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tersebut tidak mengizinkan Terdakwa mengambil Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut untuk dijual kembali, serta uangnya digunakan Terdakwa sendiri dan sisanya untuk main kartu;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902 adalah bukan milik Terdakwa, melainkan motor sewa/rental kepada Saksi Indah Sari yang mana merupakan penyewaan sepeda di Kilo, Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna dari Saksi Yasin Sangaji;
- Bahwa Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna milik Saksi Yasin Sangaji pada malam hari dan di dalam rumah yang ada pekarangan di rumah Saksi Yasin Sangaji yang beralamat di SP V Argosigemerai, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna milik Saksi Yasin Sangaji adalah untuk dimiliki;
- Bahwa rumah Saksi Yasin Sangaji beralamat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, dan memiliki pekarangan serta ada pagarnya;
- Bahwa apabila dirincikan dari 110 (Seratus Sepuluh) Slop Rokok yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna harganya Rp280.000,00 (dua

*Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) Slop sehingga keseluruhan harganya adalah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) Slop Rokok Surya 16 sama juga dengan harga 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna yaitu Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang telah diambil oleh Terdakwa juga sebanyak 70 (tujuh puluh) Slop, sehingga dapat dijumlahkan sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk itu jumlah kerugian Saksi Yasin Sangaji dari 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok tersebut sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Yasin Sangaji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka;
- Bahwa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji merupakan barang yang berharga;
- Bahwa saat ini 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji yang diambil oleh Terdakwa menjadi barang bukti di persidangan dan hanya tinggal 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti biaya kerugian yang dialami Saksi Yasin Sangaji akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa Terdakwa (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Pencurian;**

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

*Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;
- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan, pengertian barang tersebut tidak perlu harga (nilai) ekonomis karena cukup segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT bertempat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi Yasin Sangaji kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji memiliki warung yang menjual sembako termasuk rokok di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop disimpan di ruang tamu tempat warung di rumah Saksi Yasin Sangaji dan pada pada hari

*Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Yasin Sangaji melihat sudah tidak ada barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Yasin Sangaji melihat berdasarkan CCTV yang ada di warung milik Saksi Yasin Sangaji cara Terdakwa membawa dan mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji, yaitu Terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian depan dan Terdakwa menggunakan penutup wajah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dengan Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok berukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter, kondisi pintu rumah Saksi Yasin Sangaji sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut berada dalam keadaan terkunci, yang mana pintu rumah Saksi Yasin Sangaji memiliki 2 (dua) buah Grendel dengan posisi Grendel atas dan Grendel Bawah dan keduanya terkunci, kemudian sesuai terjadinya peristiwa pencurian tersebut kondisi pintu Rumah Saksi Yasin Sangaji bagian depan masih dalam keadaan tertutup namun grendel bagian atas tidak lagi berada pada posisi semula, hanya grendel bagian bawah saja yang masih berada dalam posisi awalnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT di rumah Saksi Yasin Sangaji yang beralamat di SP V Argosigemerai, Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa telah mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa memantau keadaan sekitar rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa masuk melalui pintu depan dari rumah Saksi Yasin Sangaji tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke jeruji angina-angin dan Terdakwa membuka gerendel, dari situ Terdakwa turun dan membuka pintu depan rumah, Terdakwa menutup pintu rumah kembali setelah itu Terdakwa masih berkeliling di dalam rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa keluar lewat pintu depan rumah Saksi Yasin Sangaji dengan membawa Rokok Surya sebanyak 1 (satu) karton, Terdakwa langsung memikul rokok tersebut ke tempat gelap dan mengambil Motor Mio M3 biru hitam untuk mengangkutnya ke pinggir jalan di samping Jalan Raya besar tepatnya di Jalan Raya Awarepi, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;

*Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencuri Rokok Surya 1 (satu) Karton tersebut, pemilik rumah berada di dalam rumah dan dalam keadaan tertidur di kamarnya;
- Bahwa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut utuh tidak terpisah dan berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain Rokok Surya yang Terdakwa curi di rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut tidak mengizinkan Terdakwa mengambil Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut untuk dijual kembali, serta uangnya digunakan Terdakwa sendiri dan sisanya untuk main kartu;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902 adalah bukan milik Terdakwa, melainkan motor sewa/rental kepada Saksi Indah Sari yang mana merupakan penyewaan sepeda di Kilo, Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna dari Saksi Yasin Sangaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Surya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum dengan cara yaitu Terdakwa masuk melalui pintu depan dari rumah Saksi Yasin Sangaji tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke jeruji angina-angin dan Terdakwa membuka gerendel, dari situ Terdakwa turun dan membuka pintu depan rumah, Terdakwa menutup pintu rumah kembali setelah itu Terdakwa masih berkeliling di dalam rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa keluar lewat pintu depan rumah Saksi Yasin Sangaji dengan membawa Rokok Surya sebanyak 1 (satu) karton, Terdakwa langsung memikul rokok tersebut ke tempat gelap dan mengambil Motor Mio M3 biru hitam untuk mengangkutnya ke pinggir jalan di samping Jalan Raya besar tepatnya di Jalan Raya Awarepi, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dalam fakta hukum tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Yasin Sangaji telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2

*Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



(dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop tersebut dari Saksi Yasin Sangaji ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menerangkan perbuatannya *mengambil* 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Yasin Sangaji;

Menimbang, bahwa yang diambil Terdakwa adalah 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum yang merupakan barang berharga. Apabila dilihat dari jenis dan fungsi barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut *tentunya* berharga, karena merupakan bagian dari harta kekayaan Saksi Yasin Sangaji, dengan demikian kriteria *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

**Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsurnya, cukup dengan terbuktnya salah satu sub unsur, maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *orang lain* di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop tersebut merupakan



milik dari Saksi Yasin Sangaji yang akan dijual oleh Saksi Yasin Sangaji di warung milik Saksi Yasin Sangaji;

- Bahwa barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop tersebut merupakan barang berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan Saksi Yasin Sangaji;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut adalah Saksi Yasin Sangaji dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

**Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk pemilihan ini tidak dipersoalkan apakah si Terdakwa merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

*Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop adalah untuk dimiliki, dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa pakai dan Terdakwa jual serta hasil penjualannya telah digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop milik Saksi Yasin Sangaji tanpa izin dari Saksi Yasin Sangaji selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yasin Sangaji mengalami kerugian sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) atau dari 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok tersebut sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop milik Saksi Yasin Sangaji merupakan barang yang berharga dan merupakan bagian dari harta kekayaan dari Saksi Yasin Sangaji;
- Bahwa saat ini barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu)

*Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop milik Saksi Yasin Sangaji yang diambil oleh Terdakwa telah menjadi barang bukti di persidangan dan hanya tinggal 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan dilarang serta ada ancaman pidana terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut, karena perbuatan mengambil, menggunakan, memiliki dan menjual barang tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Yasin Sangaji selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan *perbuatan melawan hukum* karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Yasin Sangaji selaku pemilik atas barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang*, unsur delik *yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain* dan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria *pencurian* telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik *pencurian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;

**Ad.2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

*Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*





Menimbang, bahwa terhadap unsur delik kedua dalam pasal ini merupakan unsur delik yang memuat beberapa sub unsur yang kualifikasinya bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diartikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan:

- *Malam* adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT;
- *Rumah* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, tempat tinggal dan harus berpenghuni bukan rumah kosong;
- *Pekarangan tertutup* adalah suatu dataran tanah yang di sekelilingnya ada pagar dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas secara jelas seperti tembok, bambu, pagar besi, selokan dan pagar berupa tumbuh-tumbuhan yang hidup serta harus ada rumah di dalam pekarangan itu;
- *Yang berhak* adalah selain dari si penghuni rumah atau penjaga rumah atau pekarangan itu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih kriteria unsur delik *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak*, karena lebih tepat diterapkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu Pasal tentang pencurian yang diperbedakan karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perbuatan yang terjadi dalam delik Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah terjadi secara serentak dan memenuhi 3 (tiga) macam keadaan, yaitu:

- a. Pada waktu malam hari;
- b. 1) Di sebuah rumah; *atau*  
2) Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- c. Terdakwa itu telah berada di rumah atau pekarang itu tanpa sepengetahuan yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT bertempat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi Yasin Sangaji kehilangan barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji memiliki warung yang menjual sembako termasuk rokok di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop disimpan di ruang tamu tempat warung di rumah Saksi Yasin Sangaji dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Yasin Sangaji melihat sudah tidak ada barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Yasin Sangaji melihat berdasarkan CCTV yang ada di warung milik Saksi Yasin Sangaji cara Terdakwa membawa dan mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka milik Saksi Yasin Sangaji, yaitu Terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian depan dan Terdakwa menggunakan penutup wajah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dengan Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok berukuran 5x5 cm dan panjang 1 (satu) meter, kondisi pintu rumah Saksi Yasin Sangaji sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut berada dalam keadaan terkunci, yang mana pintu rumah Saksi Yasin Sangaji memiliki 2 (dua) buah Grendel dengan posisi Grendel atas dan Grendel Bawah dan keduanya terkunci, kemudian se usai terjadinya peristiwa pencurian tersebut kondisi pintu Rumah Saksi Yasin Sangaji bagian depan masih dalam keadaan tertutup namun grendel bagian atas tidak lagi berada pada posisi semula, hanya grendel bagian bawah saja yang masih berada dalam posisi awalnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.26 WIT di rumah Saksi Yasin Sangaji yang beralamat di SP V Argosigemerai, Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa telah mengambil 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di

*Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa memantau keadaan sekitar rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa masuk melalui pintu depan dari rumah Saksi Yasin Sangaji tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke jeruji angina-angin dan Terdakwa membuka gerendel, dari situ Terdakwa turun dan membuka pintu depan rumah, Terdakwa menutup pintu rumah kembali setelah itu Terdakwa masih berkeliling di dalam rumah Saksi Yasin Sangaji, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa keluar lewat pintu depan rumah Saksi Yasin Sangaji dengan membawa Rokok Surya sebanyak 1 (satu) karton, Terdakwa langsung memikul rokok tersebut ke tempat gelap dan mengambil Motor Mio M3 biru hitam untuk mengangkutnya ke pinggir jalan di samping Jalan Raya besar tepatnya di Jalan Raya Awarepi, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencuri Rokok Surya 1 (satu) Karton tersebut, pemilik rumah berada di dalam rumah dan dalam keadaan tertidur di kamarnya;
- Bahwa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut utuh tidak terpisah dan berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain Rokok Surya yang Terdakwa curi di rumah ;
- Bahwa pemilik rumah tersebut tidak mengizinkan Terdakwa mengambil Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Rokok Surya 1 (satu) karton tersebut untuk dijual kembali, serta uangnya digunakan Terdakwa sendiri dan sisanya untuk main kartu;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902 adalah bukan milik Terdakwa, melainkan motor sewa/rental kepada Saksi Indah Sari yang mana merupakan penyewaan sepeda di Kilo, Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna dari Saksi Yasin Sangaji;
- Bahwa Terdakwa mengambil Rokok Surya 16 dan Rokok Sampoerna milik Saksi Yasin Sangaji pada malam hari dan di dalam rumah yang ada pekarangan di

*Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Yasin Sangaji yang beralamat di SP V Argosigemerai, Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa rumah Saksi Yasin Sangaji beralamat di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dan memiliki pekarangan serta ada pagarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kriteria malam telah terpenuhi, karena pada pukul 04.00 WIT, Terdakwa telah mengambil barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop milik Saksi Yasin Sangaji yang mana waktu tersebut terletak di antara waktu matahari terbenam dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila tempat Terdakwa mengambil barang berupa 110 (seratus sepuluh) Slop Rokok berada di dalam 2 (dua) buah Kardus yang mana 1 (satu) kardus masih tersegel, dan yang 1 (satu) kardus sudah dalam terbuka yang terdiri dari Slop Rokok Sampoerna sebanyak 40 (empat puluh) Slop, dan Rokok Suya 16 sekitar 70 (tujuh puluh) Slop milik Saksi Yasin Sangaji sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut yang disimpan di dalam sebuah rumah yang berada di SP. 5 Jalur 10 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan tempat kediaman, tempat tinggal dan dihuni oleh Saksi Yasin Sangaji, sehingga telah memenuhi kriteria *dalam sebuah rumah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

*Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya *kesalahan* sebagai dasar dari *pertanggungjawaban pidana* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si Terdakwa, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya *alasan penghapus kesalahan* baik itu *alasan pemaaf* maupun *alasan pembenar*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari suatu *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah tahu apabila perbuatannya itu salah dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya *dengan sengaja* karena sebelumnya Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan keinsyafan akan kesalahan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain

*Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*





pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun *alasan penghapusan pidana* baik itu *alasan pemaaf* maupun *alasan pembeda* yang dapat menghilangkan *pertanggungjawaban pidana* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur *kesalahan* juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat *mempertanggungjawabkan* perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*". Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: "*Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya*";

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk *pertanggungjawaban* atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pembedaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);

*Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada yang berhak yaitu Saksi Yasin Sangaji maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut yaitu Saksi Yasin Sangaji;*

- 1 (satu) unit Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902;

*Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada yang berhak yaitu Saksi Indah Sari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut yaitu Saksi Indah Sari;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Yasin Sangaji;
- Terdakwa pernah dihukum pidana dan merupakan residivis;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Aipasa Alias Frelis Selano Alias Ambon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mnk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendy Aipasa Alias Freli Selano Alias Ambon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) slop rokok Surya 160 / 16 Filter Kretek Cigarettes (Rokok Surya 16);

**Dikembalikan kepada Saksi Yasin Sangaji;**

- 1 (satu) unit Yamaha Motor Matic Mio M3 warna hitam merah, Nomor Polisi: PB 3174 BC, Nomor Rangka: MH3SE88HONJA13388, Nomor Mesin: E3R2E-3237902;

**Dikembalikan kepada Saksi Indah Sari;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Markham Faried, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.



Pengadilan Negeri Manokwari  
Panitera Tingkat Pertama  
Isra Abbas S.H. - 197109291994031001  
Digital Signature

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN.Mk.